# 

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /SEOJK.05/2022

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA

# DAFTAR ISI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PENJELASAN UMUM | |  |
|  |  | Tujuan Pelaporan | 2 |
|  |  | Asas Pelaporan | 2 |
|  |  | Penyajian Transaksi Valuta Asing | 2 |
|  |  | Pengisian Formulir Laporan | 3 |
|  | PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN | | 3 |
|  |  | Jenis Valuta | 3 |
|  |  | Tingkat Bunga/Margin/Bagi Hasil/Imbal Hasil/Imbal Jasa | 3 |
|  |  | Golongan Penerbit/Tertarik | 3 |
|  |  | Golongan Pembeli | 3 |
|  |  | Golongan Kreditur | 4 |
|  |  | Hubungan dengan Perusahaan | 4 |

# 

|  |
| --- |
| PENJELASAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN |
|  |
| 1. Penjelasan Umum |
| Tujuan Pelaporan |
| Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik Perusahaan secara individual maupun gabungan dalam rangka: |
| 1. pengaturan dan pengawasan Perusahaan; |
| 1. pembentukan statistik untuk keperluan analisis Perusahaan; dan |
| 1. pemenuhan keperluan internal Perusahaan. |
| Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. |
| Asas Pelaporan |
| Dalam sistem pelaporan ini dianut asas sebagai berikut: |
| 1. Dasar penyusunan |
| Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. |
| 1. Pemisahan antara laporan posisi keuangan dan rekening administratif |
| Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pos-pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan-catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif. |
| Penyajian Transaksi Valuta Asing |
| Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset, liabilitas, ekuitas, dan rekening administratif dalam valuta asing, yang selanjutnya disebut valas, yang dimiliki Perusahaan harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada akhir periode laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.  Penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (yaitu termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. |
|
| Pengisian Formulir Laporan |
| Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatis dalam bentuk alfanumerik dengan menggunakan program *data entry* danseluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000. |
|  |
| 1. PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN |
| Jenis Valuta |
| Jenis valutaadalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara Perusahaan pelapor dengan pihak lain. |
| Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valas (sebagaimana tercantum dalam perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valas. |
| Tingkat Bunga/Margin/Bagi Hasil/Imbal Hasil/Imbal Jasa Tingkat bunga adalah tingkat harga dari surat berharga/surat berharga syariah yang dimiliki oleh Perusahaan pelapor. Untuk tingkat bunga diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh tingkat bunga 12,5% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bunga, kolom tingkat bunga dikosongkan. Golongan Penerbit/Tertarik |
| Golongan penerbit atau tertarikadalah kategori pihak ketiga yang menerbitkan dan/atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki Perusahaan pelapor. |
| Golongan Pembeli |
| Golongan pembeliadalah kategori pihak ketiga yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan pelapor. Dalam hal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan pelapor adalah atas unjuk, golongan pembeliadalah pihak yang pertama kali membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan. |
| Golongan Kreditur |
| Golongan kreditur adalah kategori pihak yang memberikan pinjaman/pendanaan kepada Perusahaan pelapor. |
| Hubungan dengan Perusahaan |
| Hubungan dengan Perusahaan adalah status keterkaitan antara Perusahaan pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan pelapor. |
| 1. Terkait dengan Perusahaan |
| Pihak yang terkait dengan Perusahaan adalah: |
| 1. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan pelapor; |
| 1. badan usaha di mana Perusahaan pelapor bertindak sebagai pengendali; |
| 1. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha di mana usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2); |
| 1. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh: |
| 1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1); atau |
| 1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 3); |
| 1. Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan pelapor; |
| 1. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal: |
| 1. dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan/atau |
| 1. dari Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 5); |
| 1. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4); |
| 1. badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan: |
| 1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan pelapor; atau |
| 1. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4); |
| 1. badan usaha di mana: |
| 1. Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 5) bertindak sebagai pengendali; atau |
| 1. dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), bertindak sebagai pengendali; dan |
| 1. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan dengan Perusahaan pelapor dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 9). |
| 1. Tidak Terkait dengan Perusahaan |
| Tidak terkait dengan Perusahaan adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf a. |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

………………………..